



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR : 361 /UN21.3/EP/2016

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2016/2017 PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI KAMPUS KUALA TUNGKAL

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa agar mahasiswa terarah dan dapat menyelesaikan studinya tepat waktu maka perlu adanya Pembimbing Akademik;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1042);
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2014 nomor 769);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
10. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor : 195/UN21/KP/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian dan Dekan Fakalutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;

11. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor : 346/UN21/KP/2016; tentang Pelimpahan Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan Universitas Jambi untuk manandatangani Surat Keputusan yang terkait dengan bidang akademik;
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Jambi Tahun 2016 Nomor 042.01.2.400950/2016 Tanggal 7 Desember 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017 PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI KAMPUS KUALA TUNGKAL

- PERTAMA** : Menunjuk yang nama-namanya tercantum dalam lampiran I pada keputusan ini sebagai dosen pembimbing akademik semester ganjil Tahun Akademik 2016/2017 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Kampus Kuala Tungkal dalam mata kuliah/praktikum, dengan besaran honorarium Rp. 35.000,- Per mahasiswa Per semester;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun anggaran 2016 Nomor 042.01.2.400950/2016 Tanggal 07 Desember 2015, sumber dana PNPB;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di
Pada tanggal
DEKAN,

: Jambi
: 20 SEP 2016



Drs. H. AMRIL, ME
NIP. 19570505 198701 1 001

Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Jambi;
2. Yth. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Jambi;
3. Yth. Wakil Dekan di lingkungan FEB Universitas Jambi;
4. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 361 /UN21.3/EP/2016
TANGGAL : 20 SEP 2016

DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK DAN JUMLAH BIMBINGAN PADA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017 PADA FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS JAMBI KAMPUS KUALA TUNGKAL

NO	NAMA DOSEN	JUMLAH BIMBINGAN
1	Candra Mustika.,SE.,M.Si	33
2	Etik Umiyati.,SE.,M.Si	8
3	Dr. Haryadi, SE, M.MS	17
4	Dr. Muhammad Syafri.,SE.,M.S	41
5	Nurhayani.,SE.,M.Si	17
6	Parmadi.,SE.,ME	13
7	Hj. Paulina Lubis.,SE.,MEI	12
8	Rosmeli.,SE.,ME	11
9	Siti Aminah.,SE.,M.Si	8
10	Siti Hodijah.,SE.,M.Si	14
11	Dr. H. Saparuddin.,SE.,M.Si	9
12	Drs. H. Yulmardi.,MS	10
13	Dr. H. Zamzami., SE.,M.Si	14
14	Dr. Hj. Zulfanetti.,SE.,M.Si	8

